

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang perjudian, meskipun keduanya berasal dari dasar hukum yang berbeda. Hukum pidana positif, melalui Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974, menetapkan larangan perjudian dengan hukuman penjara atau denda untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, hukum pidana Islam melarang perjudian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan sanksi yang lebih fleksibel melalui hukum ta'zir yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan menjaga moral. Meskipun pendekatannya berbeda, hukum positif lebih berfokus pada ketertiban sosial, sementara hukum Islam lebih menekankan pada moralitas individu. Kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan integrasi antara kedua sistem hukum ini dalam kebijakan di Indonesia, agar sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat, serta efektif mengatasi masalah perjudian yang masih ada.

2. Perjudian di Indonesia diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Hukum pidana positif menawarkan kepastian hukum, sistem yang jelas, dan dapat diterapkan secara universal, serta dapat beradaptasi dengan perkembangan, seperti perjudian online. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya dimensi moral dan religius, penegakan hukum yang lemah, dan sifat hukuman yang lebih represif. Sementara itu, hukum pidana Islam lebih menekankan pada aspek moral dan akhlak, serta mengutamakan pencegahan dengan fleksibilitas sanksi yang disesuaikan dengan kondisi sosial. Kekurangannya adalah belum adanya kodifikasi yang menyeluruh di Indonesia, perbedaan penafsiran antara mazhab, dan tantangan dalam implementasinya di masyarakat majemuk. Oleh karena itu, meskipun berbeda, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam hukum nasional untuk memperkuat sistem hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih efektif dalam memberantas perjudian, baik yang konvensional maupun daring, dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Pembuat kebijakan juga diharapkan dapat mengintegrasikan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, sehingga hukum yang berlaku mencerminkan nilai agama dan dapat diterima serta ditaati masyarakat. Selain itu, penanaman nilai agama dan edukasi sejak dini penting untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat agar menjauhi perjudian. Terakhir, penulis mendorong akademisi dan peneliti hukum untuk terus mengembangkan kajian perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam untuk memperkuat sistem hukum nasional yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.